



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 53.1/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH LAUT TAHUN 2018.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan untuk tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. bahwa untuk merealisasikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) ;

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 819).

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor : 06/Hk.03.1-Kpt/6301/Kpu-Kab/VII/2017 Tanggal 25 Juli 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor : 10/HK.03.1.Kpt/6301/IX/2017 tanggal 10 September 2017 tentang Penetapan persentase dukungan syarat dan jumlah minimal syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan serta minimal sebaran dukungan sebagai syarat pendaftaran bakal pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut tahun 2018.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/6301/Kpu-Kab/XI/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Pedoman teknis pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut tahun 2018.
14. Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten tanah laut nomor : 04 /hk.03.1-kpt/6301/kpu-kab/vii/2017 tanggal 24 juli 2017 tentang Penetapan hari " H " Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut tahun 2018.

- Memerhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor : 75/BA/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2018.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut tentang Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Sementara untuk ditetapkan menjadi DPT dari tanggal 13 s/d 19 April 2018

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH LAUT TAHUN 2018.**

PERTAMA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 yang terdapat dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya keputusan ini di bebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 19 April 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**



H. KAMARUZZAMAN

Tembusan :

1. Yth. Bupati Tanah Laut di - Pelaihari
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Tanah Laut di -Pelaihari
3. Yth. Ketua KPU RI Cq. Ketua KPU Kal Sel di - Banjarmasin
4. Yth. Ketua Panwaslu Kab. Tanah Laut di - Pelaihari
5. Yth. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut di Pelaihari.
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 53.1/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/IV/2018
Tanggal : 19 April 2018.

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) BUPATI DAN
WAKIL DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH LAUT
TAHUN 2018.**

No.	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Pemilih Terdaftar			Jumlah TPS	Ket
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bajuin	9	6.370	1.104	12.474	37	
2	Bati-Bati	14	15.574	14.166	28.740	92	
3	Batu Ampar	14	9.665	9.122	18.787	47	
4	Bumi Makmur	11	4.745	4.623	9.368	28	
5	Jorong	11	11.005	10.367	21.422	58	
6	Kintap	14	14.511	13.475	27.986	73	
7	Kurau	11	4.632	4.604	9.236	29	
8	Panyipatan	10	8.704	8.741	17.445	44	
9	Pelaihari	20	23.928	24.058	47.986	152	
10	Takisung	12	11.223	10.909	22.132	60	
11	Tambang Ulang	9	6.027	5.850	11.877	37	
J U M L A H		135	115.434	112.019	227.453	657	

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal : 19 April 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**



KAMARUZZAMAN